

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Pengertian Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud Nomor 54 tahun 2013. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.⁴

2. Fungsi dan Tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Siswa

Standar Kompetensi Lulusan berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain, dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap,

⁴Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).Hlm.58

pengetahuan dan keterampilan. Adapun tujuan dari Standar Kompetensi Lulusan adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan Standar Nasional dan Institusional kompetensi lulusan 2) Memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian dan quality assurance (jaminan mutu) lulusan 3) Memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusioanal, yaitu visi, misi suatu sekolah.^{5 6 7} Sedangkan Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.⁰ Standar Kompetensi Lulusan menengah khususnya jenjang SMA dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan menteri.⁷

⁵Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005),. Hlm.230

⁶H.E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi Dalam Era Revolusi Industri 4.0* (Jakarta: Bina Aksara, 2018). Hlm. 23

⁷E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).Hlm.91

Jenjang SMA memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti berikut:

- a. Dimensi Sikap yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadilan, jujur, dan peduli, bertanggungjawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
- b. Dimensi pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora serta mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional/

Pengetahuan faktual berupa pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Pengetahuan konseptual mencakup terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

⁸Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi Dalam Era Revolusi Industri 4.0*. hlm.25

dan budaya. Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai. Pengetahuan metakognitif mencakup pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual dan kondisional.⁹

Seperti dikatakan diatas bahwa Standar Kompetensi Lulusan bertujuan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

a. Standar Isi

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria dalam kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis

⁹ LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, hlm.6

pendidikan tertentu.¹⁰ Muatan materi khusus untuk Pendidikan Agama Kristen pada jenjang SMA yaitu:¹¹

KOMPETENSI	RUANG LINGKUP MATERI
<p>Menjelaskan Allah sebagai pembaharu melalui Roh Kudus, menerapkan nilai-nilai kristiani dalam kehidupan moderen, menganalisis nilai demokrasi, multikulturalisme dan HAM sebagai anugerah Allah dan mewujudkan demokrasi, keadilan dan HAM serta perdamaian.</p>	<p>1. Allah Tritunggal dan karya-Nya</p> <p>Allah sebagai pembaharu kehidupan melalui Roh Kudus, dan kebudayaan dan IPTEK sebagai anugerah Tuhan. \ '</p> <p>2. Nilai-nilai Kristiani</p> <p>Menjadi manusia dewasa dalam iman, makna kesetiaan, keadilan dan kasih, pertemanan, persahabatan, dan berpacaran, nilai kristiani dalam keluarga dan masyarakat, keluarga dan modernisasi, keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama</p> <p>3. Allah Tritunggal dan karya-Nya</p> <p>Demokrasi sebagai anugerah Allah, hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif iman Kristen serta Multikulturalisme.</p> <p>4. Nilai-nilai kristiani</p> <p>Keadilan gender, proaktif dalam mewujudkan</p>



¹⁰Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi Dalam Era Revolusi Industri 4.0*. hlm.

	demokrasi dan HAM, turut memperjuangkan keadilan serta menjadi pembawa damai sejahtera
--	--

b. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan¹.

Standar Proses dapat diartikan juga sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran yang baik. Proses ini merupakan alat untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai, sebaik apapun rumusan

¹²Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi Dalam Era Revolusi Industri 4.0*.hlm.34

kompetensi pada akhir keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi Standar Proses juga berfungsi sebagai alat mencapai tujuan pendidikan dan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa.

Standar proses memiliki fungsi bagi siswa dan juga guru. Bagi siswa standar proses berfungsi sebagai alat pelaksanaan standar proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dan menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik. Bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran untuk periode tertentu, seperti Program Tahunan (PROTA) dan Program Semester (PROMES) maupun program pembelajaran harian dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Menurut Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.¹³

¹³Ibid.hlm.35

c. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.¹⁴

Penilaian pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai

¹⁴ Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.¹⁵

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa “penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan”. Dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.
- 2) Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.
- 3) Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.
- 4) Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan atau Pemerintah.¹⁶

d. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses

pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran¹⁷ di dalamnya termasuk proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien.¹⁸

Khusus untuk jenjang S MA Satu SMA/MA harus memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar, satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa dan untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.^{19 20}

e. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah kriteria yang mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan Permendiknas No.19 Tahun 2007 komponen standar pengelolaan mencakup perencanaan

¹⁷E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).hal.,49

¹⁸Soetjipto, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).hal.170

¹⁹ Permendiknas Republik Indonesi No. 20 tahun 2007. Hal.34

²⁰Faridah Alawiyah, "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Jurnal Aspirasi* Volume 8 (2017).hal.89

program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen.

Perencanaan program mencakup penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, serta rencana kerja sekolah/madrasah. Pelaksanaan program sekolah Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dibagi menjadi tiga aspek, yaitu penyusunan pedoman sekolah, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan sistem informasi manajemen yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Penerapan sistem informasi manajemen di sekolah dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu (1) Sekolah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel, (2) sekolah menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat, (3) sekolah menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah, baik secara maupun tertulis dan semuanya direkam serta didokumentasikan, dan (4) sekolah melaporkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.

f. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.^{21 22}

Sedangkan Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

²² *ibid*

g. Standar pembiayaan pendidikan

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi; dan biaya operasional. Biaya investasi meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional komponen biaya personalia nonpersonalia.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 ayat (1) dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. *

²³ Ibid.

3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Pembelajaran Daring

Pembelajaran Daring terdiri dari dua kata yaitu Pembelajaran dan Daring. Pembelajaran adalah suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek yaitu belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswa dengan menggunakan segala potensi dan sumber yang ada untuk menciptakan kondisi belajar yang aktif dan menyenangkan agar memudahkan siswa mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama.²⁴ Sedangkan Daring merupakan singkatan dari “*dalam jaringan*” sebagai pengganti kata Online yang bermakna tersambung ke jaringan internet.²⁵

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung tetapi memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajaran untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan sehingga pembelajaran daring dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja

²⁴R. Gilang, *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19* (Banyumas: Penerbit Lutfi Gilang, 2020).hlm.12
²⁵“Ibid.hlm.17

tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan.²⁶ Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.²⁷ Fleksibilitas artinya pembelajaran dapat dilakukan dimana saja baik itu di rumah, di sekolah maupun dimana saja, dan dapat belajar kapan saja dan dimana saja tanpa harus masuk ke dalam ruangan kelas. Konektivitas dimana pada e-learning ini memudahkan peserta didik dalam berkomunikasi dan dapat mencari pengetahuan secara tidak terbatas sehingga anak mampu memiliki wawasan yang luas.

Seperti pembelajaran normal, pembelajaran daring memiliki prinsip dalam pelaksanaannya yaitu terselenggaranya pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada interaksi dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bukan terpaku pada pemberian tugas-tugas belajar pada siswa. Tenaga pengajar dan yang diajar harus tersambung dalam proses pembelajaran daring.

Oleh sebab itu pembelajaran daring harus mengacu pada tiga prinsip yaitu :

1. Sistem pembelajaran yang sederhana, artinya dalam proses pembelajaran pemberian materi atau bahan ajar kepada siswa harus dibuat dalam bentuk paling sederhana sehingga dapat menghemat waktu dan mudah untuk dipahami oleh siswa mengingat bahwa

²⁶Albert Efendi Pohan, *Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah* (Purwodadi: CV. Samu Untung, 2020).hlm.3

²⁷Gilang, *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19*.h\mA8

pelaksanaan pembelajaran tidak dilakukan secara langsung di dalam kelas.

2. Sistem pembelajaran harus personal, artinya dalam proses pembelajaran guru tidak lagi menggunakan strategi mengajar yang mengharuskan siswa membuat kelompok belajar sehingga siswa tidak saling bergantung
3. Harus cepat dalam proses pencarian materi atau menjawab soal dari hasil perancangan sistem yang disepakati oleh siswa dan guru sehingga dalam pelaksanaannya tidak menghadapi hambatan..

Dalam pembelajaran daring guru tidak dibatasi oleh aturan dalam memilih dan menggunakan media online yang akan digunakan. Namun guru harus mengacu pada prinsip pembelajaran daring yang telah ditentukan oleh pemerintah. Artinya media yang digunakan oleh guru dapat pula digunakan oleh siswa sehingga komunikasi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Adapun beberapa media online yang digunakan pada penelitian ini diantaranya aplikasi *WhatsApp, Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan Google form*.

Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran diharapkan peserta didik leluasa waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun, Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Sehingga pembelajaran daring memiliki karakteristik yang menjadi acuan untuk dicapai dalam kegiatan pembelajaran diantaranya: *

²⁸Pohan, *Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah*Mm.9

1. Menuntut pembelajar untuk membangun dan menciptakan pengetahuan secara mandiri.
2. Pembelajaran berkolaborasi dengan pembelajar lain dalam membangun pengetahuannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama (*social constructivism*)
3. Membentuk suatu komunitas pembelajar (*community of learners*) yang inklusif.
4. Memanfaatkan media laman (*websites*) yang bisa di akses melalui internet, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan atau kelas digital.²⁹

²⁹ Ditjen GTK Kemendikbud 2016. *Petunjuk Teknis Program Peningkatan Guru Pembelajar dalam Pembelajaran Daring*.hlm.6